

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.
6. Desa pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang berada dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan desa dalam memberdayakan Masyarakat.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
13. Swadaya Gotong Royong masyarakat adalah partisipasi aktif seluruh Masyarakat secara sukarela dalam kegiatan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan.
14. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa/Kelurahan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten selanjutnya disingkat ADD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rancangan keuangan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

- lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
20. Rencana Kerja Kelurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rancangan keuangan Pemerintah Kelurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
 21. Peraturan Lurah adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
 22. Keputusan Lurah adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
 23. Tim pengelolah adalah tim yang dibentuk disetiap jenjang pemerintahan yang tugasnya memfasilitasi pelaksanaan ADD yang akan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Banggai kepulauan yaitu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan tim pendamping tingkat Kecamatan sedangkan tim Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan Camat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan, pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. Mendorong peningkatan Swadaya Gotong Royong masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN ADD

Pasal 4

Penetapan kebijakan tentang ADD harus diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian Desa seperti wakil dari Pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, LSM dan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bertugas mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan ADD.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 7

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD untuk desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Pengelolaan Keuangan ADD untuk kelurahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kelurahan yang terdapat dalam RKK;
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa dan kelurahan;
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; dan
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V

SUMBER DANA DAN RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ADD

Pasal 8

Sumber dana ADD berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa yang terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) 5% sampai dengan 10%;

- b. Pajak Daerah 10%; dan
- c. Retribusi Daerah 5%.

Pasal 9

Penetapan besarnya ADD setiap desa menggunakan rumus dan variabel yang berdasarkan azas merata dan adil sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Yang dimaksud dengan azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah penduduk, keterjangkauan dan kemiskinan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- c. Besarnya prosentasi perbandingan antara azas merata dan adil adalah
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% dari Jumlah ADD;
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% dari jumlah ADD.
- d. Besarnya ADD yang dialokasikan dimasing-masing desa adalah jumlah perolehan dari ADDM ditambah dengan ADDP, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Besarnya ADD untuk Kelurahan adalah Kebijakan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLA ADD

Pasal 10

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, Tim pendamping ditingkat Kecamatan dan pelaksanaan ditingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
- b. Membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan, orientasi kepada Tim pelaksana ADD di tingkat Desa;

- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten;
- f. Memberikan laporan keuangan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Pasal 12

Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana tingkat Desa/Kelurahan, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Keputusan Camat.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 13

Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana ADD untuk desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBDesa setiap tahunnya;
- b. Penyediaan dana ADD untuk Kelurahan beserta pengelolaannya dianggarkan dalam RKK setiap tahunnya;
- c. Pengajuan ADD untuk Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila telah ditetapkan dalam APBDesa melalui Peraturan Desa;
- d. Pengajuan ADD untuk kelurahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, apabila telah menyusun RKK dan Surat Permintaan Pembayaran;
- e. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional ADD oleh Bupati.

BAB VIII

PENGUNAAN ADD

Pasal 14

Penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan ADD untuk desa dimusyawarakan antara Pemerintah Desa dengan BPD, masyarakat dan

dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;

- b. Penggunaan ADD untuk Kelurahan dimusyawarakan antara Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat dan dituangkan dalam RKK tahun yang bersangkutan;
- c. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- d. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa;
- e. Bagian dari ADD untuk program pemberdayaan masyarakat Desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing;
- f. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan dapat diatur dalam keputusan;
- g. Perubahan APBDesa dapat diatur dengan kebijakan yang berlaku di Desa;
- h. Guna kepentingan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang APB Desa.

BAB IX PELAPORAN ADD

Pasal 15

Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian maka pelaporan ADD meliputi:
 - 1) Perkembangan pelaksanaan penyerapan dana
 - 2) Masalah yang dihadapi
 - 3) Hasil akhir penggunaan ADD.
- b. Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap Triwulan.
- c. Beberapa laporan ADD tersedia di Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

BAB X

PENGAWASAN ADD

Pasal 16

Pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maka penyelesaian secara berjenjang mulai berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kemudian Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah:
 - a) Pengelolaan
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat dengan adanya ADD.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan.
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
 - b) Penggunaan
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa dan Rencana Kerja Kelurahan (RKK).
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

Bagi Desa/Kelurahan yang berhasil dalam pengalokasian ADD akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Bagi Desa/Kelurahan yang dalam penggunaan ADD nya tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Kriteria untuk penetapan penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua bentuk kegiatan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


PLANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 19**